



P U T U S A N

Nomor 869/Pdt.G/ 2025/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 12 Februari 1989 (umur 36 tahun), NIK : 3216065202890013, agama islam, pekerjaan konveksi, pendidikan tamat SLTA, alamat di Perum Griya Sidoharjo Asri RT.021, Desa singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2025 telah memberikan kuasa kepada **Muhamad Taufik Kustiawan, S.H. M.H** dan **Miftahul Adlha, SH.**, Kesemuanya Advokat dari **Kantor District Law Office** yang beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No.20, Kebayanan Widoro, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 15 September 1990 (umur 35 tahun), NIK : 3216061509900012, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTA, alamat di Perum Griya Sidoharjo Asri RT.021, Desa singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (sesuai KTP) sekarang berdomisili di Balang RT.001 RW 012,

Putusan Nomor 869Pdt.G/2025/PA Sr  
halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan,  
Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat  
di persidangan ;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai  
tanggal 9 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr.  
tanggal 15 Mei 2025 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 109/KUA.11.10.15/PW.01/04/2023 dengan akta nikah No. 162/19/VII/2008, tertanggal 28 April 2023;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Perum Griya Sidoharjo Asri RT.021, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah selama 13 tahun 10 bulan lamanya.
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 anak yaitu :
  - a) **Kirana Fairuz Novia Salsabila**, Tempat dan tanggal lahir Klaten, 12 November 2008 (umur 16 tahun), NIK: 3216065211080010, agama islam, pendidikan SLTA, alamat di Perum Griya Sidoharjo Asri RT.021, Desa singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Jawa Tengah yang sekarang ikut dengan Penggugat;
  - b) **Arvian Nazril Alfariq**, Tempat dan tanggal lahir Sragen, 07 Juni 2017 (umur 7 tahun), NIK: 3314110706170001, agama islam, pendidikan TK, alamat di Perum Griya Sidoharjo Asri RT.021, Desa singopadu,

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr  
halaaan 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Jawa Tengah yang sekarang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberi nafkah wajib (uang) kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga malah bekerja;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada April 2022 dimana se usai pertengkaran dan perselisihan Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha melakukan upaya damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut

:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* dari  
Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap  
Penggugat

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr  
halaan 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);Membeban  
kan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  
Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir  
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa  
ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan  
membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim  
Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### **A. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3216065202890013 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 109/KUA.11.10.15/PW.01/04/2023, tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya , diberi kode P2;

### **B. Bukti Saksi :**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Mipitan Rt. 3 W. 2, Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr  
halaan 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cinderejo Lor Rt. 4 Rw. 6, Desa Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr  
halaan 5 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberi nafkah wajib (uang) kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga malas bekerja;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada April 2022 dimana seusai pertengkaran dan perselisihan Tergugat telah

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr  
halaan 6 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 3 tahun lamanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha melakukan upaya damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja, dan sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat malas bekerja;
- ❖ Bahwa sejak April 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr  
halaan 7 dari 10 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang

*Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr  
halaan 8 dari 10 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadun, SH. dan Drs Ahmad Wahib, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammadun, SH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr  
halaan 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Ahmad Wahib, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	44.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA Sr  
halaan 10 dari 10 halaman